



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
BADAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. Badan Penghubung.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam membawahi:
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 - 3. Sub Bidang Insfrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah membawahi:
1. Sub Bidang Anggaran I;
 2. Sub Bidang Anggaran II; dan
 3. Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan membawahi:
1. Sub Bidang Perbendaharaan ;
 2. Sub Bidang Kas Daerah; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
1. Sub Bidang Kebutuhan dan Penganggaran;
 2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; dan
 - 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Formasi dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Tata Naskah; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun, membawahi :
 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Pemindahan; dan
 3. Sub Bidang Pensiun.
 - e. Bidang Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, membawahi :
 1. Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi :
 1. Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan;

2. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;

2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional membawahi :
1. Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
 2. Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Badan Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.
 - e. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi:
 1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 3. Sub Bidang Deseminasi Kelitbangan.
 - f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi:
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana;
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi;
 6. Satgas Pusdalops Penanggulangan Bencana; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.
- (4) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Badan Penghubung
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Promosi dan Investasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 22

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

- teknis di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 23

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 24

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 25

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah;

- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 28

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik di wilayah provinsi

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Badan Penghubung

Pasal 30

- (1) Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

- b. pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penghubung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 32

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Badan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2020
NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO